



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Bun Ket Bun alias Abun anak dari Fho Chung Lim (Alm);**
2. Tempat lahir : Sengkubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/9 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai RT 007 RW 003 Kel/Desa.
Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sjin Fung alias Asin anak dari Cen San Khiong;**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai RT 005 RW 002 Kel/Desa.
Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Kon Djin Nian alias Robin anak dari Kon Cen Kong;**
2. Tempat lahir : Kampung Bugis;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Rt. 005/Rw. 002 Kel/Desa.
Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUN KET BUN Alias ABUN Anak dari FHO CHUNG LIM (Alm), Terdakwa II SJIN FUNG Alias ASIN Anak Dari CEN SAN KHIONG dan Terdakwa III KON DJIN NIAN Alias ROBIN Anak Dari KON CEN KONG, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "*Turut Serta mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I BUN KET BUN Alias ABUN Anak Dari FHO CHUNG LIM (Alm), Terdakwa II SJIN FUNG Alias ASIN Anak Dari CEN SAN KHIONG dan Terdakwa III KON DJIN NIAN Alias ROBIN Anak Dari KON CEN KONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*turut sera menggunakan kesempatan untuk main judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp20.000 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,- sebanyak 5 lembar;
 - 2 (dua) set kartu remi box merk Gold Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mempawah guna pembuktian perkara lain atas nama NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm).

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I BUN KET BUN Alias ABUN Anak dari FHO CHUNG LIM (Alm), Terdakwa II SJIN FUNG Alias ASIN Anak dari CEN SAN KHIONG dan Terdakwa III KON DJIN NIAN Alias ROBIN Anak dari KON CEN KONG, bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah Pondok Kayu yang beralamat di Jalan Nagor Ds. Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Sujipto Alias Cipto, Saksi Ikhsan Varian, dan Saksi M. Ikhsanul Fikri Alias Bob yang merupakan petugas kepolisian Resor Mempawah (selanjutnya disebut "Tim Polres Mempawah") memperoleh informasi dari masyarakat sering adanya kegiatan perjudian di sebuah Pondok Kayu yang beralamat di Jalan Nagor Ds. Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polres Mempawah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di sekitar lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 13.40 WIB Tim Polres Mempawah mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) sedang bermain kartu remi box di Pondok Kayu sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Pada saat itu Tim Polres Mempawah juga mendapati 2 (dua) set kartu remi box merk Gold Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar sedang dimainkan oleh Para Terdakwa, selain itu Tim Polres Mempawah juga mendapati adanya uang tunai yang dipergunakan sebagai uang taruhan sejumlah Rp480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar).

Adapun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm), melakukan permainan kartu remix box tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi box, yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dengan 4 (empat) buah joker. Selanjutnya setiap setnya, kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu per orang, sementara itu sisa 24 (dua puluh empat) kartu diletakkan dibawah. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menyusun kartunya masing-masing, lalu secara bergantian Para Terdakwa dan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan. Apabila salah satu dari Para Terdakwa atau Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) beruntung sehingga kartunya telah habis diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya, maka pihak tersebut dikatakan cak te atau remi, lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pemenang dalam set tersebut dan menerima bayaran sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) baik apabila ada kartu joker ataupun tidak. Apabila kartu Para Terdakwa masih tersisa, maka penentuan pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah nilai kartu paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya Tim Polres Mempawah membawa Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menuju ke Polres Mempawah, dikarenakan Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) tidak memiliki izin dalam mengadakan permainan kartu remix box yang menggunakan taruhan uang tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I BUN KET BUN Alias ABUN Anak dari FHO CHUNG LIM (Alm), Terdakwa II SJIN FUNG Alias ASIN Anak dari CEN SAN KHIONG dan Terdakwa III KON DJIN NIAN Alias ROBIN Anak dari KON CEN KONG, bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah Pondok Kayu yang beralamat di Jalan Nagor Ds. Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menggunakan kesempatan untuk main judi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Sujipto Alias Cipto, Saksi Ikhsan Varian, dan Saksi M. Ikhsanul Fikri Alias Bob yang merupakan petugas kepolisian Resor Mempawah (selanjutnya disebut "Tim Polres Mempawah") memperoleh informasi dari masyarakat sering adanya kegiatan perjudian di sebuah Pondok Kayu yang beralamat di Jalan Nagor Ds. Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polres Mempawah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di sekitar lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 13.40 WIB Tim Polres Mempawah mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) sedang bermain kartu remi box di Pondok Kayu sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada saat itu Tim Polres Mempawah juga mendapati 2 (dua) set kartu remi box merk Gold Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar sedang dimainkan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm), selain itu Tim Polres Mempawah juga mendapati adanya uang tunai yang dipergunakan sebagai uang taruhan sejumlah Rp480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar).

Adapun Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm), hendak bermaksud mencari hiburan dengan melakukan permainan kartu remi box menggunakan taruhan uang. Para Terdakwa melakukan permainan kartu remix box tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi box, yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu dengan 4 (empat) buah joker. Selanjutnya setiap setnya, kartu tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa dan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu per orang, sementara itu sisa 24 (dua puluh empat) kartu diletakkan dibawah. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menyusun kartunya masing-masing, lalu secara bergantian Para Terdakwa dan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan. Apabila salah satu dari Para Terdakwa atau Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) beruntung sehingga kartunya telah habis diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya, maka pihak tersebut dikatakan cak te atau remi, lalu disebut sebagai pemenang dalam set tersebut dan menerima bayaran sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) baik apabila ada kartu joker ataupun tidak. Apabila kartu Para Terdakwa atau Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) masih tersisa, maka penentuan pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah nilai kartu paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya Tim Polres Mempawah membawa Para Terdakwa bersama dengan Saksi NG KET TJHIUNG Alias VERI Anak Dari JI FONG (alm) menuju ke Polres Mempawah, dikarenakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan untuk main judi kartu remix box yang tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sujipto alias Cipto** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain judi;

- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah perjudian jenis remi box;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa yang ikut bersama Saksi untuk mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah tim Polres Mempawah;

- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan berjumlah 4 (empat) orang yang bernama Bun Ket Bun, Sjin Fung, Kon Djin Nian dan 1 (satu) orang lagi sedang sakit dan masuk rumah sakit;

- Bahwa tim kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan Nagor Desa Sengkubang sering dilakukan perjudian jenis remi box;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi remi box di salah satu pondok kayu;

- Bahwa cara para terdakwa bermain permainan kartu remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu tim kepolisian memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut milik para terdakwa dimana uang tersebut sudah digabungkan;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perjudian yang dipakai sama para terdakwa untuk modal;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui pondok kayu tersebut milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ikhsan Varian dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah perjudian jenis remi box;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang ikut bersama Saksi untuk mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah tim Polres Mempawah;
- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan berjumlah 4 (empat) orang yang bernama Bun Ket Bun, Sjin Fung, Kon Djin Nian dan 1 (satu) orang lagi sedang sakit dan masuk rumah sakit;
- Bahwa tim kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan Nagor Desa Sengkubang sering dilakukan perjudian jenis remi box;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi remi box di salah satu pondok kayu;
- Bahwa cara para terdakwa bermain permainan kartu remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu tim kepolisian memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain



dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut milik para terdakwa dimana uang tersebut sudah digabungkan;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perjudian yang dipakai sama para terdakwa untuk modal;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui pondok kayu tersebut milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ng Ket Tjhiung alias Veri anak dari Ji Gong (Alm) keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiska oleh penyidik sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mempawah karena melakukan permainan perjudian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah judi jenis remi box;
- Bahwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa ABUN, Terdakwa SJIN FUNG dan Terdakwa ROBIN;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 13.40 Wib di Jl. Nagor Ds Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;



- Bahwa Para Terdakwa bermain judi remi box di pondok kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat diamankan kami sedang bermain judi remi box;
- Bahwa Saksi ada menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi remi box tersebut sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa dalam permainan kartu remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa judi remi box yang dilakukan tersebut tidak dipastikan menang atau bisa disebut untung-untungan;
- Bahwa judi remi box tersebut hanya hiburan saja dan iseng-iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di sidang sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bermain judi remi box;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bermain judi remi box di pondok kayu;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian ada 4 (empat) orang Terdakwa, saudara Sjin Fung, saudara Robin dan saudara Aciung alias Veri, sedang sakit dan masuk rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu kami sudah janji ingin main judi remi box dimana kami rumahnya dekat-dekatan;
- Bahwa tidak ada yang menjadi bandar saat bermain judi remi box;
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pondok kayu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi box bukan sebagai mata pencaharian hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa untuk berapa kali menang Terdakwa lupa namun Terdakwa sudah ada menang dan sudah ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara bermain remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai petani;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik bersama yang sudah disatukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian remi box tersebut hanya sekedar hiburan saja;
- Bahwa saudara Aciung alias Veri sedang sakit syaraf kejepit dan sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ini baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di sidang sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bermain judi remi box;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bermain judi remi box di pondok kayu;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian ada 4 (empat) orang Terdakwa, saudara Abun, saudara Robin dan saudara Aciung alias Veri, sedang sakit dan masuk rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu kami sudah janji ingin main judi remi box dimana kami rumahnya dekat-dekatan;
- Bahwa tidak ada yang menjadi bandar saat bermain judi remi box;
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pondok kayu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi box bukan sebagai mata pencaharian hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa untuk berapa kali menang Terdakwa lupa namun Terdakwa sudah ada menang dan sudah ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara bermain remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik bersama yang sudah disatukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian remi box tersebut hanya sekedar hiburan saja;
- Bahwa saudara Aciung alias Veri sedang sakit syaraf kejepit dan sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ini baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

3. Terdakwa III pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di sidang sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa bermain judi remi box;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bermain judi remi box di pondok kayu;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian ada 4 (empat) orang Terdakwa, saudara Sjin Fung, saudara Bun Ket Bun dan saudara Aciung alias Veri, sedang sakit dan masuk rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu kami sudah janji ingin main judi remi box dimana kami rumahnya dekat-dekatan;
- Bahwa tidak ada yang menjadi bandar saat bermain judi remi box;
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pondok kayu milik siapa;



- Bahwa Terdakwa bermain judi remi box bukan sebagai mata pencaharian hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa untuk berapa kali menang Terdakwa lupa namun Terdakwa sudah ada menang dan sudah ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara bermain remi box tersebut menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu kami memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh Terdakwa maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh Terdakwa maka kartu yang masih Terdakwa pegang tersebut Terdakwa turunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai petani kebun kelapa;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik bersama yang sudah disatukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian remi box tersebut hanya sekedar hiburan saja;
- Bahwa saudara Aciung alias Veri sedang sakit syaraf kejepit dan sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ini baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



- Uang tunai sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp50.000 sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp20.000 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,- sebanyak 5 lembar;

- 2 (dua) set kartu remi box merk Gold Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sehubungan dengan permainan remi box menggunakan uang;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa saat sedang bermain judi remi box di pondok kayu di alamat tersebut, dan juga ada satu orang lagi yang ditangkap yakni orang bernama Ng Ket Tjhiung;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan remi box menggunakan uang dilakukan dengan inisiatif bersama, bertujuan iseng-iseng untuk hiburan, saling mengumpulkan uang taruhan, tanpa adanya bandar permainan diantara mereka;

- Bahwa cara permainan remi box yang dilakukan Para Terdakwa serta Ng Ket Tjhiung yakni menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu Para Terdakwa dan Ng Ket Tjhiung memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh masing-masing pemain maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh masing-masing Terdakwa maka kartu yang masih masing-masing Terdakwa pegang tersebut kemudian diturunkan, apabila salah satu kartu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang dalam perkara ini ialah uang permainan bersama diantara Para Terdakwa;
- Bahwa permainan remi box menggunakan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pasti akan menang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan remi box menggunakan uang dikehendaki secara bersama-sama dan untuk iseng-iseng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan kartu remi box menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada masing-masing dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;
4. orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *Barangsiapa* dalam ketentuan pasal tersebut tidak diberikan pengertian nya secara tekstual dan definisi tersendiri, namun Majelis Hakim akan memulai penjabaran unsur ini dengan didahului pemaknaan secara linguistik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana pengertian *Barangsiapa* memiliki makna *tiap-tiap dirinya sendiri atau manusia sendiri*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *Barangsiapa* tersebut dalam unsur ini menunjukkan kepada siapakah pribadi atau orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian dan/atau perbuatan yang didakwakan atau mengenai siapa orang (*persoon*) yang menjadi Terdakwa dan harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, nyata terungkap bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan masing-masing Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Para Terdakwa, kemudian di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai suatu hal secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur *Barangsiapa* yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap uraian unsur tindak pidana yang akan diuraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Sujpto dan Saksi Ikhsan Varian telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sehubungan dengan permainan remi box menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa saat sedang bermain judi remi box di pondok kayu di alamat tersebut, dan juga ada satu orang lagi yang ditangkap yakni orang bernama Ng Ket Tjiung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa dalam melakukan permainan remi box menggunakan uang dilakukan dengan inisiatif bersama, bertujuan iseng-iseng untuk hiburan, saling mengumpulkan uang taruhan, tanpa adanya bandar permainan diantara mereka;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara permainan remi box yang dilakukan Para Terdakwa serta Ng Ket Tjhiung yakni menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu Para Terdakwa dan Ng Ket Tjhiung memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh masing-masing pemain maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh masing-masing Terdakwa maka kartu yang masih masing-masing Terdakwa pegang tersebut kemudian diturunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti uang dalam perkara ini ialah uang permainan bersama diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, permainan remi box menggunakan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pasti akan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa melakukan permainan remi box menggunakan uang dikehendaki secara bersama-sama dan untuk iseng-iseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan kartu remi box menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, telah nyata terungkap bahwa rangkaian kegiatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan permainan kartu remi box menggunakan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta Sdr. Ng Ket Tjhiung yang masuk dalam suatu klasifikasi permainan judi dikarenakan berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, akan tetapi sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di muka,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diinisiasi secara bersama diantara satu sama lain dengan tujuan hiburan tanpa adanya fakta bahwa diantara Terdakwa-Terdakwa tersebut ada yang melakukan perbuatan penawaran, pemberian kesempatan untuk permainan judi, sebagai mata pencaharian ataupun keikutsertaan dalam suatu perusahaan penyelenggaraan permainan judi, sehingga dengan demikian pada konklusinya Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur Ad. 3 dan Ad.4 dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua atas dakwaan tersebut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
3. orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya dan telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis hal demikian tidak perlu dipertimbangkan Kembali, karena mengenai unsur *a quo* berkenaan identitas daripada Para Terdakwa secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara



komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mempergunakan kesempatan* adalah mempergunakan waktu atau peluang untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melanggar Pasal 303 KUHP* adalah mengacu kepada kriteria permainan judi tersebut yang diadakan oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan diadakan sebagai suatu mata pencarian, dan diadakan untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian telah menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Gang H. Abu RT.003 RW.008 Jalan Nagor Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sehubungan dengan permainan remi box menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa saat sedang bermain judi remi box di pondok kayu di alamat tersebut, dan juga ada satu orang lagi yang ditangkap yakni orang bernama Ng Ket Tjhiung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa dalam melakukan permainan remi box menggunakan uang dilakukan dengan inisiatif bersama, bertujuan iseng-iseng untuk hiburan, saling mengumpulkan uang taruhan, tanpa adanya bandar permainan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara permainan remi box yang dilakukan Para Terdakwa serta Ng Ket Tjhiung yakni menggunakan dua set kartu remi box pada saat itu Para Terdakwa dan Ng Ket Tjhiung memakai kartu sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar kartu dengan 4 (Empat) buah joker, kemudian kartu tersebut dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah kartu per orang sebanyak 21 lembar kartu, sisanya 24 kartu di letakkan di bawah, setelah itu setiap pemain menurunkan kartunya yang dianggap seri atau berurutan contohnya gambar yang sama yaitu cengkeh 1 2 3, apabila kartu yang diturunkan oleh masing-masing pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemain lainnya cocok dengan kartu yang dipegang oleh masing-masing Terdakwa maka kartu yang masih masing-masing Terdakwa pegang tersebut kemudian diturunkan, apabila salah satu kartu pemain habis sudah diturunkan semua karena cocok dengan kartu lainnya maka orang tersebut dikatakan cak te atau remi dan sebagai pemenangnya dengan menerima bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) baik ada joker maupun tidak, apabila kartu masih tersisa pada pemain maka pemenangnya adalah pemain dengan kartu dengan nilai yang paling kecil mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kartu besar membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang paling besar membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti uang dalam perkara ini ialah uang permainan bersama diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, permainan remi box menggunakan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pasti akan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa melakukan permainan remi box menggunakan uang dikehendaki secara bersama-sama dan untuk iseng-iseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan kartu remi box menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian mempergunakan kesempatan untuk bermain remi box menggunakan uang, dimana Para Terdakwa secara inisiasi bersama menghendaki dan melakukan permainan remi box menggunakan uang, kemudian permainan menggunakan uang termaksud yang dimainkan oleh Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainannya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang pasti menang dan akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi berupa kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terlihat nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa *a quo* dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang melarang penyelenggaraan judi tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai perbuatan pencurian tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan Para Terdakwa yang berbentuk "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum secara konklusif yang telah diuraikan dan dipertimbangkan unsur kedua pada Adresat ke-2 diatas, telah diketahui bahwa Para Terdakwa bersama Ng Ket Tjhiung secara bersama telah melakukan permainan judi jenis remi box, peranan masing-masing Terdakwa ialah melakukan perbuatan bermain judi. Sehingga berdasarkan uraian pokok fakta itu Majelis Hakim menilai peranan masing-masing Terdakwa ialah sebagai *pleger*, dengan demikian unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana dengan jenis pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa atau historikal daripada ihwal mengenai apakah ada suatu catatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan dan keadaan Para Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pembedaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan suatu penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut patut dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan kepatutan yang berlandaskan menurut hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang sepatutnya dilaksanakan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bun Ket Bun alias Abun anak dari Fho Chung Lim (Alm), Terdakwa II Sjin Fung alias Asin anak dari Cen San Khiong dan Terdakwa III Kon Djin Nian alias Robin anak dari Kon Cen Kong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Bun Ket Bun alias Abun anak dari Fho Chung Lim (Alm), Terdakwa II Sjin Fung alias Asin anak dari Cen San Khiong dan Terdakwa III Kon Djin Nian alias Robin anak dari Kon Cen Kong oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **Bun Ket Bun alias Abun anak dari Fho Chung Lim (Alm)**, Terdakwa II **Sjin Fung alias Asin anak dari Cen San Khiong** dan Terdakwa III **Kon Djin Nian alias Robin anak dari Kon Cen Kong** telah terbukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak menggunakan kesempatan main judi** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;

- 2) 2 (dua) set kartu remi box merk Gold Fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

dikembalikan kepada Penyidik Polres Mempawah melalui Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Ng Ket Tjhiung alias Veri anak dari Ji Fong (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Lendo Pardamean Samosir, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)